

## DISKRESI PENYIDIK POLRI TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DI SELESAIKAN DILUAR PENGADILAN

**Rudin Suprianto**

Polres Musi Banyuasin, Sumatera Selatan

E-mail : : rudinsuprianto77@gmail.com

### **Abstrak**

Pada situasi-situasi tertentu, seorang polisi harus mampu mengambil sebuah keputusan yang tepat atau lebih dikenal dengan istilah Diskresi. Keputusan yang cepat dan tepat itu tentu saja dilatarbelakangi atas sebuah pertimbangan serta disertai dengan adanya pertanggungjawaban. Pelaksanaannya pun relatif lebih berasal dari subjektif petugas polisi tersebut, namun demikian latar belakang penggunaannya tentu harus atas kepentingan yang lebih besar dan lebih luas. Penyidik dalam melakukan kegiatan penyidikan memiliki kewenangan diskresi yang dilindungi undang-undang, untuk menghindari sanksi pidana penjara. Untuk mencari solusi terhadap penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana khususnya pencurian dalam keluarga dengan menggunakan Diskresi Kepolisian, Restorative Justice dan Diversi, agar dapat diselesaikan tanpa proses peradilan dan sanksi yang diterapkan tidak mutlak harus berupa sanksi pidana penjara. Dalam penelitian ini untuk mengkaji pelaksanaan dan efektifitas Diskresi Kepolisian dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana diluar Pengadilan khususnya pencurian oleh anak dalam keluarga dan Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana diluar Pengadilan khususnya pencurian oleh anak dalam keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Bahan hukum yang diteliti meliputi bahan primer yang terdiri peraturan perundang - undangan, dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku-buku hukum (text book), jurnal-jurnal hukum, karya tulis atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa, kamus dan ensiklopedia, dan internet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Wewenang ini diperlukan Polri untuk menyelesaikan perkara- perkara yang sifatnya ringan, sederhana dan kerugian secara ekonomis relatif kecil. walaupun sudah terdapat peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, tindak pidana pencurian ringan tidak serta merta dapat diselesaikan dengan Restorative Justice, karena Perma Nomor 2 Tahun 2012 hanya mengatur mengenai penyesuaian batasan nilai kerugian dan ganti rugi tindak pidana ringan dan Perma tersebut hanya berlaku di internal Mahkamah Agung RI.

**Kata kunci:** *Dikresi, Kepolisian, tindak pidana*

### **Abstract**

*In certain situations, a police officer must be able to make the right decision or better known as discretion. The quick and precise decision is of course based on a consideration and is accompanied by accountability. The implementation is also relatively more from the subjective opinion of the police officer, however, the background of its use must of course be of a larger and broader interest. Investigators in carrying out investigative activities have discretionary authority which is protected by law, to avoid imprisonment. To find a solution to the settlement of cases of children as perpetrators of criminal acts, especially theft in the family by using Police Discretion, Restorative Justice and Diversion, so that they can be resolved without a judicial process and the sanctions applied do not absolutely have to be in the form of imprisonment. In this study to examine the implementation and effectiveness of Police Discretion in solving the problem of criminal acts outside the Court, especially theft by children in the family and how the legal arrangements regarding criminal acts outside the Court, especially theft by children in the family. This research is a normative research. The legal materials studied include primary materials consisting of statutory regulations, and secondary legal materials sourced from legal books (text books), legal journals,*

*papers or views of legal experts contained in the mass media, dictionaries and encyclopedias, and Internet. The results of this study indicate that this authority is needed by the National Police to resolve cases that are light in nature, simple and the economic loss is relatively small. Although there is already a Supreme Court regulation Number 2 of 2012 concerning Adjusting the Limits of Minor Crimes and the Amount of Fines in the Criminal Code, minor theft crimes cannot necessarily be resolved by Restorative Justice, because Perma Number 2 of 2012 only regulates the adjustment of the limits on the value of losses and compensation. Minor criminal offenses and the Perma are only applicable internally to the Supreme Court of the Republic of Indonesia.*

**Keywords:** *Discretion, Police, crime*

## LATAR BELAKANG

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Ditegaskan bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), bukan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), dan dinyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”<sup>1</sup>

Dalam menjalankan hukum, Negara perlu membentuk alat sebagai penegak hukum untuk menjalankan peraturan perundang - undangan. Dalam penegakan hukum di Indonesia secara kuantitas memang meningkat namun secara kualitas penyelesaian perkara pidana khususnya tindak pidana umum belum mengalami peningkatan yang berarti, hal ini didasari salah satu faktor diskriminasi dalam penegakan hukum.<sup>2</sup>

Tugas dan tanggung jawab Kepolisian Republik Indonesia selain sebagai penegak hukum (*Law Enforcement Official*), seorang petugas polisi juga bertugas sebagai pelayan masyarakat (*Public Service*) serta sebagai petugas pemelihara ketertiban (*Order Maintenance Official*). Menurut Satjipto Raharjo, tugas terakhir itulah sebenarnya yang merupakan tugas terpenting bagi polisi sebagaimana pendekatan tugas kepolisian secara universal. Keadaan ini memiliki pengaruh

yang cukup signifikan bagi seorang petugas polisi itu sendiri. Mereka akan lebih sering menemukan keadaan dimana aparat akan dicaci maki oleh masyarakat terutama ketika kepentingan masyarakat tersebut tidak dapat diakomodir oleh polisi. Karenanya diperlukan sebuah kemauan dan kemampuan kreatif dan inovatif untuk mendukung tugas kepolisian sebagai pelayan masyarakat. Benturan - benturan yang berakibat memunculkan persepsi masyarakat yang kurang menguntungkan bagi aparat kepolisian akan lebih sering dijumpai ketika polisi menjalankan tugas - tugasnya.<sup>3</sup>

Pada situasi-situasi tertentu, seorang polisi harus mampu mengambil sebuah keputusan yang tepat atau lebih dikenal dengan istilah Diskresi. Keputusan yang cepat dan tepat itu tentu saja dilatarbelakangi atas sebuah pertimbangan serta disertai dengan adanya pertanggungjawaban. Pelaksananya pun relatif lebih berasal dari subjektif petugas polisi tersebut, namun demikian latar belakang penggunaannya tentu harus atas kepentingan yang lebih besar dan lebih luas<sup>4</sup>.

Hal ini diatur di dalam Pasal 18 Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewangnya dapat bertindak menurut

<sup>1</sup> UUD 45 Pasal 1 Ayat 3

<sup>2</sup> Ruhama, T. D., & Nugraha, A. S. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Agenda Pembangunan Hukum pada RPJMN 2020-2024 (Sistem Peradilan Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, Bidang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Kegiatan Bantuan Hukum). *Bappenas Working Papers*, 4(1), 84-105.

<sup>3</sup> Rahardjo, S. (2007). *Membangun polisi sipil: Perspektif hukum, sosial, dan kemasyarakatan*. Gramedia Pustaka Utama.hlm.69

<sup>4</sup> Prof. Dr. H. R. Abdussalam, SIK, S.H., M.H., Adri Desasfuryanto, S.H., M.H., *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016

penilaiannya sendiri namun hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia<sup>5</sup>. Aparat penegak hukum khususnya Kepolisian yang menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana seringkali menjadi dilema apabila pelaku tindak pidana yang melibatkan seorang anak, karena masa depan generasi bangsa ada pada anak, apabila permasalahan yang dilanjutkan maka akan mengurangi peluang anak untuk menggantikan sebagai pemimpin bangsa. Anak adalah generasi penerus pemimpin bangsa menjadi harapan dalam memajukan suatu negara. Untuk itu perlu dilakukan persiapan dalam pembentukan diri baik pendidikan formal melalui sekolah maupun pendidikan non formal melalui pendidikan agama guna membentuk kepribadian yang tangguh secara fisik, mental maupun sosial dan siap bersaing.

Perkembangan zaman yang kita hadapi saat ini, membuat perilaku anak seringkali berpengaruh dengan situasi lingkungannya baik disekolah maupun pergaulannya sehari-hari. Pengaruh inilah yang perlu kita perhatikan agar tidak mengarah kepada perbuatan melawan hukum yang bisa mengakibatkan konsekuensi hukum berupa pidana penjara yang akan mengganggu perkembangan fisik, mental dan sosialnya. Seringkali pengaruh pergaulan dengan teman yang bersifat konsumtif dalam memenuhi kebutuhan barang tertentu maupun hiburan yang merupakan salah satu faktor yang bisa membuat perilaku anak mengarah ke perbuatan tindak pidana pencurian baik keluarga sebagai korban maupun orang lain<sup>6</sup>

Pengaruh inilah yang perlu kita perhatikan agar tidak mengarah kepada perbuatan melawan hukum yang bisa mengakibatkan konsekuensi hukum berupa pidana penjara yang akan mengganggu perkembangan fisik, mental dan sosialnya. Seringkali pengaruh pergaulan dengan teman yang bersifat konsumtif dalam memenuhi kebutuhan barang tertentu maupun hiburan yang merupakan salah satu faktor yang bisa membuat perilaku anak mengarah ke perbuatan tindak pidana pencurian baik keluarga sebagai korban maupun orang lain Apabila seorang anak terbukti melakukan tindak pidana pencurian, maka konsekuensinya berupa sanksi pidana penjara sebagai akibat dari perbuatannya. Selain pergaulan, terdapat faktor internal keluarga yang tidak harmonis juga sangat menentukan perilaku anak.

Terhadap permasalahan ini penulis melihat, apabila terhadap anak diberikan sanksi pidana penjara, maka generasi penerus yang diharapkan sebagai calon pemimpin bangsa tidak akan terwujud. Penyidik dalam melakukan kegiatan penyidikan memiliki kewenangan diskresi yang dilindungi undang-undang, untuk menghindari sanksi pidana penjara.<sup>7</sup> Penulis mencoba meneliti untuk mencari solusi terhadap penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana khususnya pencurian dalam keluarga dengan menggunakan Diskresi Kepolisian, Restorative Justice dan Diversi, agar dapat diselesaikan tanpa proses peradilan dan sanksi yang diterapkan tidak mutlak harus berupa sanksi pidana penjara. Diversi bukan hanya bisa dilakukan oleh Kepolisian namun aparat penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan dan Hakim juga memiliki kewenangan yang sama dalam menyelesaikan perkara yang melibatkan

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Dr. Jur. Andi Hamzah, *Delik– Delik Tertentu (Speciale Delicten)* didalam KUHP, PT. Sinar Grafika; Jakarta, 2016

<sup>7</sup> Ulfah, M., Safrina, A., & Susilowati, W. H. (2017). Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(1), 16-30.

anak sebagai pelaku tindak pidana. Diversi diatur dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,

Aspek perlindungan terhadap anak bukan hanya anak sebagai korban saja, tetapi meliputi anak sebagai pelaku tindak kejahatan khususnya terhadap tindak pidana pencurian dalam keluarga. Sanksi pidana penjara juga tidak selalu menjadi pilihan dalam mewujudkan keadilan, mengingat masa depan anak juga penting bagi besarnya suatu bangsa dan negara. Terhadap beberapa uraian diatas, penulis mencoba melakukan kajian penerapan Restorative Justice berupa penyelesaian perkara pidana oleh anak dalam keluarga melalui diversi yang dilakukan oleh kepolisian.<sup>8</sup>

Polisi adalah salah satu aparat penegak hukum berperan sebagai pemelihara keamanan, ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani dan melakukan penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 4 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga menegaskan “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Dalam melaksanakan penegakan hukum aparat penegak hukum dituntut profesional, sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan standar operasional prosedur yang telah ditentukan.<sup>9</sup> Berdasarkan uraian tersebut

didasar peneliti ingin mengkaji pelaksanaan dan efektifitas Diskresi Kepolisian dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana diluar Pengadilan khususnya pencurian oleh anak dalam keluarga dan Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana diluar Pengadilan khususnya pencurian oleh anak dalam keluarga.

## **METODELOGI PENELITIAN**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan tentang Diskresi Penyidik Polri Terhadap Tindak Pidana Yang Di Selesaikan Diluar Pengadilan. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Pengumpulan data dalam penulisan hukum ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum penelitian ini, membaca atau mempelajari literatur, doktrin- doktrin yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dekresi penyidik kepolisian . Analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Amdani, Y. (2016). Konsep Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak berbasis hukum islam dan adat Aceh. *AL-'ADALAH*, 13(1), 81-76.

<sup>9</sup>Sunantara, I. M. U., Ismail, I., & Pananrangi, A. R. (2020). Implementasi Fungsi Kepolisian Sebagai Pelindung Pengayom Dan

---

Pelayan Masyarakat Dalam Mewujudkan Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, 2(2), 81-85.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 13



## ANALISIS DAN DISKUSI

### **Pelaksanaan Dan Efektifitas Diskresi Kepolisian Dalam Menyelesaikan Permasalahan Tindak Pidana Diluar Pengadilan Khususnya Pencurian Oleh Anak Dalam Keluarga**

Diskresi adalah sebuah wewenang yang diberikan hukum kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini khususnya kepolisian untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas sendiri. Diskresi sesungguhnya merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri. Diskresi dalam Black Law Dictionary berasal dari bahasa Belanda "Discretionair" yang berarti kebijaksanaan dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, Undang undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan.

Thomas J. Aaron mendefinisikan diskresi menjadi: *discretion is power authority conferred by law to action on the basic of judgement of conscience, and its use is more than idea of morals than law.* Yang dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbanganpertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.<sup>11</sup>

Diskresi memang diperlukan karena lingkup aturan tidak menjangkau secara komprehensif dan detail bagaimana setiap Pejabat dapat menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya dilapangan, sehingga diperlukan ada pertimbangan dan kebijakan subyektif dari Pejabat publik bersangkutan demi kelancaran tugas-tugasnya. Dilihatsebagaisuatu proses kebijakan, penegakan hukum pidana pada hakekatnya

merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap yaitu:

- 1) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini pula disebut tahap kebijakan legislative.
- 2) Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukumpidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
- 3) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif. (Muladi)<sup>12</sup>

Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, POLRI berwenang untuk mengadakan tindakan lain dalam bentuk tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- 2) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- 3) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- 5) menghormati hak asasi manusia

Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa tidak semua perkara harus diselesaikan melalui proses pemberkasan, penuntutan, persidangan dan berakhir dengan putusan pidana penjara serta ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan, karena hal tersebut bisa berdampak negatif pelaku (anak) pada putusnya hubungan keluarga, ketidakharmomonisan keluarga, timbulnya rasa ketidakpercayaan, terbukanya peluang pengulangan tindak pidana yang sama dikarenakan stigma/ label sebagai eks.

<sup>11</sup> opcit, hlm.16

<sup>12</sup> Muladi, 1995 hlm.14

Narapidana serta berkaitan dengan penggunaan anggaran negara dalam penanganan kasus dan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang ada. Peran Kepolisian dalam menerapkan kewenangan diskresinya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sudah bisa dijadikan solusi yang tepat dalam melaksanakan metode ADR (Alternative Dispute Resolution) lebih mengedepankan keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat serta pemuka masyarakat lainnya untuk ikut berperan aktif dalam menjaga ketertiban lingkungan, hal ini didukung dengan program Kepolisian yaitu Polmas (Perpolisian Masyarakat) yang mengajak peran aktif Masyarakat dalam menjaga Ketertiban bangsa dan negara. Sebagai penegak hukum (Law Enforcement Official), seorang petugas Polisi juga bertugas sebagai pelayan masyarakat (Public Service) serta sebagai petugas pemelihara ketertiban (Order Maintenance Official). Menurut Prof. Satjipto Raharjo, tugas terakhir itulah sebenarnya yang merupakan tugas terpenting bagi polisi sebagaimana pendekatan tugas kepolisian secara universal.

Menurut Prof. Muladi guna mencapai tujuan dan efektivitas dari sistem peradilan pidana tidak mudah karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu<sup>13</sup>:

- 1) Efisiensi Kepolisian merupakan prasyarat untuk administrasi pemasyarakatan yang baik
- 2) Penggunaan yang berlebihan dalam penahanan sementara mengakibatkan lembaga pemasyarakatan menampung penghuni diatas batas kapasitasnya. Hal ini sebenarnya dapat diatasi dengan mengurangi input, menambah output dan mempersingkat waktu persidangan;
- 3) Mengurangi beban penghuni lembaga

---

<sup>13</sup> Pudi, Rahardi, Hukum Kepolisian : Profesionalisme dan Reformasi Polri, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm. 68 .

pemasyarakatan atau dengan mempergunakan kemungkinan lain daripada pidana penjara;

- 4) Mencegah terjadinya disparitas dalam pidana yang dijatuhkan untuk perkara yang serupa, agar terpidana tidak diperlakukan tidak adil dan menimbulkan rasa permusuhan terhadap subsistem peradilan pidana, termasuk lembaga pemasyarakatan yang akan menyukarkan pembinaan.

### **Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Diluar Pengadilan Khususnya Pencurian Oleh Anak Dalam Keluarga**

Berkaitan dengan posisi Polri sebagai garda depan dalam sistem peradilan pidana maka Polri mengemban sejumlah kewenangan dalam proses pidana. Pasal 14 ayat (1) huruf g, memuat substansi tentang rincian tugas Polri di bidang penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tugas penyelidikan dan penyidikan yang harus dilaksanakan oleh penyidik dan penyidik, meliputi kegiatan:

1. Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana;
2. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
3. Mencari serta mengumpulkan bukti;
4. Membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
5. Menentukan tersangka pelaku tindak pidana.

Pasal 16 UU No.2 Tahun 2002, lebih lanjut menguraikan mengenai kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh Polri di bidang proses pidana. Sejumlah kewenangan yang diatur dalam pasal tersebut merupakan penegasan mengenai kewenangan Polri sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.<sup>14</sup>

Di samping kewenangan-kewenangan yang dimilikinya berdasarkan

---

<sup>14</sup> pasal 7 KUHAP

UU tersebut di atas, dalam rangka melakukan proses pidana Polri juga memiliki kewenangan melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan Polri dalam rangka proses pidana selaku penyidik dan penyidik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP. Yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- 3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- 5) Menghormati Hak Asasi Manusia

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Polisi, dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 mengatur kewenangan mengenai “Diskresi Kepolisian”, di mana Polisi memiliki wewenang untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam rangka kewajiban umumnya guna menjaga, memelihara, ketertiban dan menjamin keamanan umum, dan keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk pelaksanaan tugas dan kewajiban. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari praktik diskresi kepolisian ini seringkali digunakan. Pada suatu kondisi tertentu apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban, gangguan keamanan umum atau apabila diperkirakan akan timbul bahaya bagi ketertiban dalam keamanan umum seorang Polisi harus mampu mengambil langkah dan keputusan sendiri. Namun dengan kewenangan ini muncul kekhawatiran seorang Polisi bertindak sewenang-wenang dan akan sangat tergantung pada kemampuan subyektif seorang anggota Polisi. Karenanya, dalam Hukum Kepolisian dikenal beberapa

persyaratan yang harus dipenuhi apabila seorang polisi akan melakukan diskresi, yaitu:<sup>15</sup>

- 1) Tindakan harus benar-benar diperlukan atau asas keperluan;
- 2) Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas Kepolisian;
- 3) Tindakan yang paling tepat untuk mencapai sasaran yaitu hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu yang dikhawatirkan. Dalam hal ini yang dipakaisebagai ukuran yaitu tercapainya tujuan;
- 4) Asas keseimbangan dalam mengambil tindakan, yakni harus senantiasa dijaga keseimbangan antara sifat (keras lunaknya) tindakan atau sarana yang dipergunakan dengan besar kecilnya suatu gangguan atau berat ringannya suatu objek yang harus ditindak.

Diskresi Kepolisian tidak dirumuskan batas-batasnya, unsur-unsur, dan kriterianya sehingga kewenangan diskresi kepolisian ini menjadi rentan terhadap adanya tindakan penyalahgunaan wewenang dan kesewenang-wenangan. Pasal 19 UU No. 2 Tahun 2002 lebih lanjut memberikan “rambu-rambu” bagi seorang Polisi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar terhindar dari kesewenang-wenangan, yaitu harus memiliki kemampuan penguasaan hukum, penghayatan norma agama, kesopanan dan kesusilaan serta menjunjung tinggi HAM serta senantiasa mengaitkannya dengan nuansa dan karakter Kepolisian selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dan dalam praktiknya dikaitkan dengan tataran fungsi Kepolisian yang terdiri atas:<sup>16</sup>

- 1) Tataran represif yustisial yang mengutamakan asas legalitas
- 2) Tataran represif non yustisial penindakan Kepolisian yang menggunakan asas preventif dan asas

<sup>15</sup> Opcit, Hlm 99

<sup>16</sup> Ibid, Hlm 99

kewajiban umum Kepolisian

- 3) Tataran preventif dan preemptive yang menggunakan asas preventif, asas partisipatif dan asas subsidiaritas

Maka dari itu kewenangan diskresi Kepolisian sebagai penyelenggara pemerintahan (Sadjijono) bukanlah sebagai kekuasaan tidak terbatas melainkan tunduk pada hukum tidak tertulis berupa asas-asas hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dikenal dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang memiliki makna sama dengan principle of proper administration.<sup>17</sup>

## PENUTUP

Belum adanya regulasi (undang-undang/ peraturan perundangundangan) yang menjadi dasar hukum bagi Polri berwenang untuk menyelesaikan perkara pidana dengan penerapan pendekatan keadilan Restorative (*Restorative Justice*). Wewenang ini diperlukan Polri untuk menyelesaikan perkara-perkara yang sifatnya ringan, sederhana dan kerugian secara ekonomis relatif kecil. walaupun sudah terdapat peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, tindak pidana pencurian ringan tidak serta merta dapat diselesaikan dengan Restorative Justice, karena Perma Nomor 2 Tahun 2012 hanya mengatur mengenai penyesuaian batasan nilai kerugian dan ganti rugi tindak pidana ringan dan Perma tersebut hanya berlaku di internal Mahkamah Agung RI. Kurangnya sosialisasi dan persamaan persepsi aparat penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan Advokat terkait pedoman

---

<sup>17</sup> Sadjijono dalam bukunya Mengenal Hukum Kepolisian menegaskan bahwa ditinjau dari sisi hukum administrasi dan ketatanegaraan, maka Kepolisian mengemban fungsi pemerintahan dan menyelenggarakan sebagai dari administrasi dalam arti administrasi yang secara khas mengejar tercapainya tujuan yang bersifat kenegaraan (public) yakni tujuan-tujuan yang ditetapkan undang-undang secara "dwingenrecht" (hukum yang memaksa).

pelaksanaan dan implementasi Diskresi Kepolisian dalam penyelesaian perkara pencurian oleh anak dalam keluarga terutama melalui pendekatan Restorative Justice.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amdani, Y. (2016). Konsep Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak berbasis hukum islam dan adat Aceh. *AL-'ADALAH*, 13(1), 81-76.
- Dr. Jur. Andi Hamzah, 2016. *Delik– Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*, PT. Sinar Grafika; Jakarta.
- Prof. Dr. H. R. Abdussalam, SIK, S.H., M.H., Adri Desasfuryanto, S.H., M.H., 2016. *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta
- Pudi, Rahardi, 2007. *Hukum Kepolisian : Profesionalisme dan Reformasi Polri, Laksbang Mediatama*, Surabaya.
- Rahardjo, S. (2007). *Membangun polisi sipil: Perspektif hukum, sosial, dan kemasyarakatan*. Gramedia Pustaka Utama.hlm.
- Ruhama, T. D., & Nugraha, A. S. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Agenda Pembangunan Hukum pada RPJMN 2020-2024 (Sistem Peradilan Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, Bidang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Kegiatan Bantuan Hukum). *Bappenas Working Papers*, 4(1), 84-105.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012. *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta
- Sunantara, I. M. U., Ismail, I., & Pananrangi, A. R. (2020). Implementasi Fungsi Kepolisian Sebagai Pelindung Pengayom Dan Pelayan Masyarakat Dalam Mewujudkan Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, 2(2), 81-85.



Ulfah, M., Safrina, A., & Susilowati, W. H. (2017). Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(1), 16-30.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP

UU No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian.